



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA BERAT (Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili)

SKRIPSI

**Diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum sebagai salah satu
syarat Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**



DISUSUN OLEH:

HAMSAH HARAHAHAP
12120312755

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HUKUM TIDAK BERPUASA DI BULAN SUCI RAMADHAN BAGI PEKERJA BERAT STUDI KOMPARATIF ANTARA SYEKH ABDULLAH BIN ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN SYEKH WAHBAH AL-ZUHAILI”**, yang di tulis oleh :

Nama : Hamsah Harahap
 NIM : 12120312755
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 197101011997031010

Pekanbaru, 10 Desember 2024
 Pembimbing II

Basir, S.HL., MH
 NIP. 198205152023211024

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Hukum Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat (Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili) yang ditulis oleh:

Nama : HAMSAH HARAHAAP

NIM : 12120312755

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tujuan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruangan Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag

Penguji II
Dr. Henrizal Hadi, Lc., M. Si

.....


.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006100501 1005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMSAH HARAHAHAP
 NIM : 12120312755
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batang Baruhar Jae 30 Maret 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Madzhab
 Judul Skripsi : **Hukum Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat Studi Kompratif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peratutan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2025,
 Yang membuat pernyataan



HAMSAH HARAHAHAP
 NIM : 12120312755

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hamsah Harahap (2025): Hukum Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat (Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Baz dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena adanya perbedaan pendapat antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang bagaimana hukum dan konsekuensi sehingga penulis mencoba menemukan muqaran atau perbandingan diantara kedua ualama tersebut dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama bagaimana pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang hukum tidak berpuasa ramadhan bagi pekerja berat. Kedua bagaimana mengistinbatskan dalil yang digunakan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang hukum tidak berpuasa ramadhan bagi pekerja berat. Ketiga, bagaimana fiqh muqaranah dan analisis pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili hukum tidak berpuasa ramadhan bagi pekerja berat.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan sumber yang di pakai dalam penelitian ini meliputi sumber primer yaitu kitab makmu fatawa Ibnu Baz karangan dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu karangan dari Syekh Wahbah al-Zuhaili. Dan sumber sekunder yaitu buku buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan membandingkan dua pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili yakni Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz berpendapat wajib hukumnya bagi pekerja berpuasa dan tidak ada baginya keringanan kepadanya. Sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhaili berpendapat seorang pekerja berat boleh membatalkan puasanya asal mendapatkan kemudharatan, akan tetapi pekerja berat berniat berpuasa di malam hari ketika di siang hari ia mendapatkan kemudharatan maka boleh ia berbuka puasa, wajib mengqadho puasa nya di hari yang lain. Dari dua pendapat tersebut, penulis lebih condong ke pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaili.

Kata Kunci : *Pekerja, Berat, Rukhsah, Dasar Hukum Puasa, dan Syarat Puasa*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum tidak berpuasa di bulan suci ramadhan bagi pekerja berat studi komparatif antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Syamsuddin Harahap dan Ibunda Rosliana Siregar, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Dr. Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami ,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Basir, SH., MH selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Kakanda Idhul Adha Harahap, Abdul Hakim Harahap, Masnuripa Harahap, Ali Natul Muslia Harahap saya yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya. Dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 jurusan Perbandingan Mazhab khususnya PM-B, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah kita berserah diri serta memohon petunjuk dan ridha-Nya, semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. Aamin ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru 15 maret 2025

Penulis

Hamsah Harahap

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Peneltiian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI.....	9
A. I.A. Pengertian Puasa	9
B. Hukum Puasa	10
C. Rukhsah Bagi Pekerja Berat Dalam Hukum Islam	12
D. Orang-orang yang di Bolehkan Tidak Puasa	15
E. Sejarah Puasa	17
F. Aturan-aturan Dalam Berpuasa	19
G. Rukun dan Syarat Wajib Puasa	20
H. Kesunnahan Dalam Berpuasa	24
I. Tata cara dan adab dalam berpuasa	25
B. II.A. Menahan Diri dari Makanan Sengaja Muntah. dan Minum serta Bersetubuh.....	25
C. III.A. Biografi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili.....	31
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Peneltiian	42
B. Pendekatan Peneltian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Analisis Data	45
F. Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaili dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz Tentang Hukum tidak Berpuasa di Bulan Suci Ramadhan Bagi Pekerja Berat	47
B. Metode Istimbats yang Digunakan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili.....	51
C. Analisis Fiqih Muqaranah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili.....	56
BAB V KESIMPULAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Puasa ramadhan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Maka, berdosa hukumnya jika ditinggalkan. Namun, terdapat beberapa Syarat bagi orang yang akan puasa. Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk Wajibnya puasa yaitu; Islam, balig dan berakal, kemampuan dan bermukim.¹ Terkait kemampuan, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan puasa, maksudnya terkadang terdapat beberapa orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu (uzur/atau dharurah) yang menyebabkan tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan puasa. Oleh sebab itu, terdapat beberapa golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban Puasa ataupun berbuka pada bulan Ramadhan.

Keringanan ini diistilahkan Sebagai rukhsah dalam hukum Islam. Namun, bagi para pekerja berat tidak termasuk ke dalam klasifikasi tersebut serta belum diatur ketentuannya di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits secara qath'i. Pasalnya, selain puasa Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, mencari nafkah juga termasuk kewajiban yang sama pentingnya. Bagi Orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja berat tentunya juga akan mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaannya dalam kondisi puasa. Sedangkan,

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Fiqh Islam Waadilatuhu, Jakarta : Gema Insani, Jilid 3, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka tetap harus bekerja demi tuntutan ekonomi serta mencukupi kebutuhan diri dan keluarga.

Hal ini menjadi problematika yang dilematis, kerap kali para pekerja yang pekerjaannya tergolong berat seperti kuli bangunan. membatalkan puasa mereka dengan udzur tidak sanggup atau kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan. Dan lemah saat melakukan pekerjaan dalam kondisi menahan diri dari lapar dan dahaga (puasa) bulan Ramadhan.

Terkait permasalahan ini, terdapat beberapa argumentasi ulama. Pertama, Kelompok ulama yang tidak memberikan rukhsah. Ulama yang tidak memberikan rukhsah khususnya ulama Arab Saudi berpendapat tidak ada keringanan berbuka di siang hari bagi pekerja berat. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama berkebangsaan Arab Saudi tentang tidak ada alasan keringanan puasa untuk bagi pekerja berat didalam kitabnya *Majmu fatawa Ibnu Baz*.

الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقاً لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل، ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۚ

“Wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan secara sempurna, dan tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa/ membatalkan puasa karena sebab pekerjaan. Kalau dia tahu pekerjaan tersebut berat dan melelahkan, maka hendaknya ia meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga ia bisa menunaikan kewajiban berpuasanya, atau ia mengganti pekerjaannya dan meninggalkan pekerjaan yang membuatnya membatalkan puasanya. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), ‘Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.’²

² Ibnu Baz, *Majmu Fatawa Ibnu Baz*, (Riyad: Riasah Idaroh al-Buhuts al-Ilmiyah Wa al-Itfah, 2003), h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S. At-Talaq; 2-3)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. (QS. At-Talaq: 2-3).³

Jika ternyata ia benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kecuali pekerjaan tersebut, maka di hari kerjanya ia tetap meniatkan diri untuk berpuasa dan tidak boleh menjadikan pekerjaan berat tersebut sebagai sebab ia tidak berpuasa di hari itu.

Barulah saat ia benar-benar butuh berbuka untuk melanjutkan pekerjaannya, apalagi jika tidak berbuka, maka akan menyebabkan madharat pada dirinya, di saat itulah ia diperbolehkan untuk berbuka dengan makan dan minum sebatas apa yang menguatkan dirinya kembali. Kemudian ia menahan diri dan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka (sebagai bentuk penghormatan terhadap agungnya puasa ramadan). Dan ia tetap diwajibkan meng-qadha (mengganti) puasanya tersebut di hari yang lain.

Kedua, Kelompok ulama yang memberikan rukhsah (keringanan). Syekh Wahbah al-Zuhaili ulama kontemporer bermazhab Abu Hanifah walaupun pun bermazhab Abu Hanifah, namun beliau tidak fanatik terhadap pahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat yang lain yang

³ Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 445.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memberi keringanan puasa bagi pekerja berat sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

قَالَ أَبُو بَكْرِ الْأَجْرِي: مَنْ صَنَعَتْهُ شَاقَّةٌ: فَإِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ تَلَفًا، أَفْطَرَ وَقَضَى إِنْ ضَرَّهُ تَرَكَ الصَّنْعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ تَرَكَهَا، أَتَمَّ بِالْفِطْرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِ التَّضَرُّ بِتَرْكِهَا، فَلَا تُتَمُّ عَلَيْهِ بِالْفِطْرِ لِلْعُدْرِ. وَقَرَّرَ جُمُهورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمَلِ الشَّاقِّ كَالْحَصَّادِ وَالْخَبَّازِ وَالْحَدَّادِ وَعَمَّالِ الْمَنَاجِمِ أَنْ يَتَسَحَّرَ وَيَتَوَيَّ الصَّوْمَ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ عَطَشٌ شَدِيدٌ أَوْ جُوعٌ شَدِيدٌ يَخَافُ مِنْهُ الضَّرْرَ، جَازَ لَهُ الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ الضَّرْرُ وَجَبَ الْفِطْرُ

“Abu Bakar al-Ajiri berpendapat seorang pekerja berat bila dia amat khawatir akan keselamatan nyawanya, boleh berbuka, akan tetapi tetap menggantinya dengan catatan pekerjaan tersebut memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada ruginya baginya jika ia meninggalkannya, kemudian ia berdosa dengan berbuka, dan jika ia tidak menghilangkan kerugian dengan meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya berbuka karena alasan tersebut. Mayoritas ahli hukum memutuskan bahwa wajib bagi seseorang yang bekerja keras, seperti Pemanen, Tukang Roti, Pandai Besi, atau Penambang, untuk makan sahur dan berniat berpuasa. Dia menjadi sangat haus atau sangat lapar dan ada ketakutan bahwa dia akan dirugikan. Dia boleh membatalkan puasanya, dan dia harus mengqadhanya, maka dia harus membatalkan puasanya. (bila ditinggalkan akan berakibat fatal, mudharat).⁴

Sebagaimana Allah berfirman dalam. (Q.S. An-Nisa [4] :29).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Mahapenyayang kepadamu. (QS An Nisa 4 : 29).⁵

Kebanyakan ahli fikih menetapkan kewajiban sahur dan berniat puasa di malam hari bagi para petani, pandai besi, pembuat roti, pekerja tambang, dan

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984 M) Jilid II, h. 648.

⁵ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op, Cit, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

para pekerja berat lainnya. Jika memang di tengah pekerjaan dia merasakan sangat haus dan lapar, kemudian dia khawatir hal ini berdampak buruk bagi dirinya, boleh baginya membatalkan puasa kemudian nanti mengganti puasanya di lain hari. Bahkan, jika dampak buruk ini benar-benar sangat terasa dan memerhatikan, wajib baginya membatalkan puasa.

Berdasarkan pendapat al-Ajiri yang dikutip Wahbah al-Zuhaili di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja berat tetap harus sahur dan niat puasa seperti biasa, tetap harus puasa selayaknya Muslim yang lain.

Namun, bila puasa tersebut kemudian terasa berat bila dilanjutkan, dan pekerjaan tersebut benar-benar tidak bisa ditinggal, boleh baginya membatalkan puasa, dan tidak ada dosa baginya. Hanya saja kemudian puasa yang batal tersebut tetap diganti di hari lain. Malah, bila memaksakan tetap melakukan pekerjaan berat di tengah puasa dan menyebabkan keadaan genting, gawat darurat yang mengancam nyawa, wajib baginya membatalkan puasa.⁶

Dilihat dari keduanya, peneliti memandang bahwa memang pendapat Yang membolehkan telah memenuhi unsur-unsur kemaslahatan manusia. Namun di sisi lain, fatwa yang memberi keringanan tidak puasa bagi pekerja berat, juga punya dampak yang buruk karena pekerja berat akan bisa mencari alasan untuk tidak berpuasa. Berdasarkan uraian di atas, terdapat ikhtilaf para ulama terkait ada atau tidaknya keringanan berpuasa Ramadhan bagi pekerja berat.

⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zein fi Irsyah Muhtai'in*, Bandung: al-Ma'arif, h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Secara garis besar terdapat dua hukum yaitu yang memberi keringanan/ atau dibolehkan untuk membatalkan puasa dan pendapat yang tidak membolehkan bahkan mengharamkan tidak puasanya bagi pekerja berat. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada dua pandangan ulama yaitu pandangan Syekh Wahbah al-Zuhaili dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini, Apakah orang-orang yang mempunyai profesi pekerjaan yang tergolong berat mendapatkan keringanan (rukhsah) berpuasa saat bulan Ramadhan? Apa uzur yang menjadi pembolehan seorang pekerja berat untuk membatalkan puasa mereka? Bagaimana syarat dan ukuran masyaqqah dan darurat sebagai uzur terhadap adanya keringanan puasa bagi pekerja berat?

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM TIDAK BERPUASA DI BULAN SUCI RAMADHAN BAGI PEKERJA BERAT (Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili)”**

B. Batasan masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang di teliti yaitu tentang perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Baz dan Wahbah al-Zuhaili hukum puasa ramadhan bagi kerja berat, dalil yang digunakan Syekh Ibnu Baz dan Wahbah al-Zuhaili hukum puasa Ramadhan bagi kerja berat, dan metode istinbat yang digunakan Syekh Ibnu Baz dan Wahbah al-Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada adalah:

1. Bagaimana pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat?
2. Bagaimana dalil yang di gunakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Wahbah al-Zuhaili untuk mengistinbathkan tentang hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili mengenai hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat.
2. Untuk memahami dalil yang digunakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat.
3. Untuk memahami analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Wahbah al-Zuhaili hukum tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peran penelitian ini adalah :

1. Sebagai karya tulis yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memberikan masyarakat pemahaman tentang hukum tidak puasa bulan Ramadhan bagi pekerja berat.
3. Menghasilkan manfaat bagi pembaca, civitas akademika universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. I.A. Pengertian Puasa

Pengertian puasa Secara bahasa, puasa berasal dari kata bahasa Arab, shaum (jamaknya shiyam) yang bermakna al-imsak (menahan). Sedangkan menurut istilah, puasa itu menahan makan dan minum serta semua yang membatakannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari.⁷ Ah n ar Sebelum turunnya ayat di atas, menurut H Sismono dalam bukunya Puasa pada Umat- Umat Dulu dan Sekarang, pada mulanya kaum muslimin pada masa awal kelahiran Islam memandang wajib berpuasa Asyura (10 Muharam) sebagai hari puasa mereka. Keyakinan tersebut mungkin mengacu kepada puasa yang dilaksanakan umat Yahudi pada Hari Raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tishri. A d Hari Asyura merupakan hari raya terbesar umat Yahudi, dan hingga saat ini masih dirayakan oleh orang-orang Yahudi Khaibar (dekat Madinah). Mereka yang melaksanakan puasa pada hari itu, akan mengenakan pakaian yang serba indah, berbelanja makanan, minuman, dan lain sebagainya.⁸

Dari beberapa definisi di atas ditarik pengertian secara umum bahwa puasa yaitu ibadah yang diperintahkan kepada hamba-Nya yang beriman dengan cara mengendalikan diri dari syahwat makan, minum dan hubungan

⁷ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h. 45.

⁸ Muhammad Rifai, *Fkih Islam Lengkap*, (Semarang: Pt. Karya Tohha Putra, 1978), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seksual serta perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa pada waktu siang hari waktu terbit fajar sampai terbenam matahari.⁹

Puasa dalam arti menahan diri dari segala yang membatalkan Idan merusak nilai puasa menurut Imam al-Ghazali dibagi pada tiga tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus dan puasa khushush-al-Khawax. Yang dimaksud puasa umum ialah puasa dengan hanya menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual. Puasa khusus adalah di samping pengertian puasa umum di atas ditambah dengan menahan diri dari perkataan-perkataan, pandangan, penglihatan dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada yang tidak baik. Adapun puasa khusus al Khawash di samping pengertian kedua tingkatan puasa di atas ditambah dengan puasa hati atau menahan hati dari segala keinginan dan pemikiran keduniaan.¹⁰

B. Dasar Hukum Puasa

Puasa dalam bulan ramadhan ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, Adapun dasar al-Qur'an adalah Al-Baqarah ayat;183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Q.S 2:183).¹¹

Abdul Aziz Ismail menafsirkan ayat ini;

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya dan wahai orang-orang shalih sesuai dengan ajaran syariatnya. Allah telah mewajibkan kepada kalian

⁹ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet. 2, 2013), h. 190.

¹⁰ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) h. 152.

¹¹ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, op,cit, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpuasa, sebagaimana telah mewajibkan atas umat-umat sebelum kalian; supaya kalian bertakwa kepada Tuhan kalian, kalian menjadikan antara diri kalian dengan perbuatan-perbuatan maksiat dinding pelindung dengan cara taat kepadanya dan beribadah kepadanya semata.¹²

Selain itu ada juga hadist nabi Muhammad saw bersabda

دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغَلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

Artinya: Jika masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka Jahanam ditutup, dan syetan-syetan dirantai.¹³

Puasa telah lama dikenal oleh umat manusia, namun ia bukan berarti telah usang atau ketinggalan zaman. Karena generasi abad kedua puluh ini masih melakukannya dengan berbagai motif dan dorongan.¹⁴ Apabila bulan ramadhan hampir telah menjelma, hendaklah kita, umat Islam berkemas-kemas dan bersiap-siap menanti kedatangannya, untuk menyambut kedatangan itu dengan penuh kesukaan penuh harapan, penuh keriang dan kegembiraan.¹⁵

Bulan puasa itu adalah bulan latihan jihad, menerangi hawa nafsu, loba dan tama'. Bulan puasa itu adalah bulan bercocoktanam untuk akhirat, bulan menghasilkan perbekalan untuk hari kemudian, bulan membersihkan dan mensucikan diri dari berbagai dosa serta menghias diri dengan budi yang tinggi dan pekerti yang luhur.¹⁶ Sedangkan yang dijadikan sebagai dasar

¹² Abdul Aziz Ismail, *at-Tafsir al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, Cet. 1, 2018), h. 83.

¹³ Sunan An-Nasa I, *Shahih Sunan Nasa I*, Muhammad Nashiruddin al-Bani Penerjemah Faqurrahman Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid II, No. 2098, h. 142.

¹⁴ Yulian Purnama, S. Kom, *Ringkasan Fiqih Puasa*, (Yogyakarta Sya'ban, 1440 H), h. 4.

¹⁵ Hasby ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), vii, h.

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

hukum puasa ramadhan, para ahli fiqih telah sepakat menetapkan bahwa puasa dalam bulan ramadhan hukumnya wajib. Kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

C. *Rukhsah* Bagi Pekerja Berat Dalam Hukum Islam

Rukhsah merupakan sebuah formulasi hukum yang berubah dari bentuk awalnya, sebab mempertimbangkan obyek hukum, situasi dan kondisi, dan juga tempat peristiwa hukum. Singkatnya, *rukhsah* dapat dikatakan sebagai keringanan bagi suatu perkara yang awalnya dilarang kemudian berubah menjadi halal atau boleh hukumnya dengan syarat dan kondisi tertentu. Dalam nash Al-Qur'an dan hadits terdapat beberapa golongan yang secara syar'i mendapatkan *rukhsah* dalam ibadah puasa.¹⁷

Pendapat Muhammad Hasan Hitou tentang puasa bagi pekerja berat. Beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sehat badannya dan mampu untuk berpuasa, namun mereka memiliki profesi pekerjaan yang berat dan keras, seperti orang-orang yang kerjanya dilapangan, dijalanan sehingga akan berpanas-panasan, atau pekerja tambang dan lain-lain, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berbuka (membatalkan puasanya) pada saat itu juga. Sebab Allah hanya memberi keringanan membatalkan puasa untuk golongan tertentu seperti musafir dan orang yang sakit, dan tidak bagi orang yang mengalami kondisi kesulitan saja.¹⁸

Syaikh Sa'id, berpendapat Bagi para pekerja berat saat di bulan ramadhan, seperti buruh panen, maupun pekerja berat lainnya, wajib di malam

¹⁷ Irsyah Rafi, Golongan Yang Mendapatkan *Rukhsah* Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, No. 2, 2008.

¹⁸ Muhammad Hasan Hitou, Fiqh Shiyam, Daar al-Basyair al-Islamiyyah, 1988, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harinya berniat untuk melakukan puasa ramadhan (esok hari). Kemudian apabila di siang harinya dia mengalami kesulitan yang sangat berat, maka ia boleh berbuka (membatalkan puasanya), namun sebaliknya apabila dia tidak mengalami kesulitan saat berpuasa, maka ia boleh tidak membatalkan puasanya.¹⁹

Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa mereka boleh membatalkan puasa apabila mereka tidak mungkin memindah aktivitas pekerjaannya pada malam hari. Apabila seseorang bisa atau tidaknya bekerja tergantung pada berbukanya dia (apabila tetap puasa, dia tidak bisa kerja), sedangkan hasil kerjanya sangat dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya, maka dalam kondisi ini orang tersebut boleh berbuka (membatalkan puasanya). Bahkan jika dia mengalami kesulitan maka dia wajib berbuka (membatalkan puasanya), namun hal ini berlaku jika masyaqqohnya pada kondisi darurat.²⁰

Kerja berat menurut Yusuf Qardhawi adalah segala Macam upaya maksimal yang dilakukan oleh manusia baik sistem kerja dilakukan dengan fisik maupun akal dalam rangka menambah kekayaan yang dilakukan secara individu maupun bekerja sama.²¹ Kerja dalam konsepsi islam bukan semata-mata hanya untuk mencari rezeki agar dapat menghidupi diri dan keluarga yang menghabiskan waktu dari pagi hingga malam, akan tetapi kerja berarti

¹⁹ Syaikh Sa'id, *Busyrol Karim Bisyah Masa'it at-Ta'lim*, (Darul Minhaj: Jeddah, 2004), h. 59.

²⁰ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1274 H), h. 119.

²¹ Armansyah Walian, Jurnal "Konsepsi Islam Tentang Kerja (Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim)", *An-Nisa 'A*, Vol, 8, No. 1 Juni 2013, h. 64.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup semua bentuk amalan atau Pekerjaan yang memiliki unsur keberkahan dan kebaikan bagi diri Sendiri dan orang lain. Maksudnya, orang yang dapat bekerja dan mampu memanfaatkan potensi dan tenangnya demi kebaikan diri sendiri maupun orang lain tanpa menjadi beban dan menyusahkan orang lain (hanya menopang hidup saja). Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan pembangunan Perekonomian masyarakat sekaligus sebagai bentuk Pengaplikasian perintah agama. Kerja merupakan suatu kewajiban agama bagi setiap muslim yang mampu untuk bekerja demi tercapainya kebahagiaan individu, keluarga maupun Masyarakat.

Pekerja berat yang dimaksud adalah berbagai macam pekerjaan yang tergolong dalam kategori berat yang membutuhkan tenaga dan waktu lebih dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam manajemen, produktivitas kerja merupakan sebuah tolak ukur kemampuan suatu pekerja dalam memenuhi target pekerjaan sesuai yang disepakati. Salah satu penyebab Turunnya produktivitas tenaga kerja adalah berlebihnya beban kerja kepada pekerja. Beban kerja terbagi menjadi dua jenis yaitu Beban kerja fisik dan beban kerja mental.²²

Rukhsah bagi Pekerja berat adalah bukan tergantung pada jenis pekerjaannya akan tetapi tergantung pada seberapa susah/ sulit kondisi yang dialami oleh seorang pekerja, yaitu kondisi masyaqqah (kesulitan) yang menyebabkan kesukaran/ atau susahny seorang pekerja dalam mengerjakan taklif syar'I khususnya dalam puasa ramadhan. Sebab, masyaqqah menjadi

²² Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Arumi, *Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan*, (Beirut: Dar Thauq al Najah, Darul Minhaj, 1990), Jilid 3, h. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

salah satu sebab berlakunya rukhsah terhadap suatu taklif syar'i. Maka, berdasarkan uzur rukhsah beserta kaedah diatas dapat diketahui bahwasanya pekerja berat bisa mendapatkan keringanan dalam ibadah puasa dengan syarat adanya kondisi masyaqqah dan darurah.²³

D. Orang- orang Yang Di Bolehkan Tidak Puasa

Faktor-faktor atau halangan yang menyebabkan orang yang sedang puasa boleh berbuka, di antaranya :

1. Penyakit, apabila orang yang berpuasa sedang sakit, dan ia takut akan bertambah berat penyakitnya, terlambat sembuhnya atau terjadi kesulitan besar, maka ia boleh berbuka (tidak puasa), lalu ia sanggup mengganti (mengqadha) puasa setelah ia sembuh pada hari lain setelah bulan Ramadhan maka ia tidak membayar fidyah. Namun jika penyakitnya tidak akan sembuh dan ia tidak sanggup mengganti (mengqadha) puasanya pada hari lain maka ia hanya membayar dengan fidyah saja. Lain halnya karena gila, apabila orang yang sedang berpuasa terserang penyakit gila, maka ia tidak wajib berpuasa dan puasanya tidak sah, serta tidak diqadha.²⁴ Ketika seorang dalam keadaan puasa dan penyakit gila itu datang Pada waktu siang hari maka batallah puasanya dan tidak diwajibkan baginya untuk di qadha.

²³ Rukhsak Menurut Bahasa Adalah Kemudahan, Menurut Istilah Syariat Adalah Identitas Terhadap Segala yang di Syariatkan Dalam Kaitannya Dengan Kesusahan atau Sesuatu yang di Bolehkan Karena Uzur Sedang ada Dalil yang Mengharamkannya atau apa yang di Dasarkan atas Keada Mampuan Hamba. Lihat al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat, h. 115.

²⁴ Daradjat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, (Bandung: YPI Ruhama, 1990), h. 72-73.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perempuan hamil atau sedang menyusui anak, apabila ia khawatir akan membahayakan dirinya atau anak susuannya, atau salah satunya, maka ia boleh berbuka, dan ia wajib mengqadha puasa itu dan tidak perlu membayar Fidyah.²⁵

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang Ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”(Q.S al-Baqarah(2): 185)²⁶

3. Musafir, yang jauh perjalanannya sama dengan jarak yang dibolehkan Mengqashar shalat, dan ia berangkat sebelum terbit fajar. Namun demikian Disunnatkan untuk berpuasa, walaupun berat. Sebagaimana hadis Nabi:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر ، وكان كثير الصيام ، فقال إن شئت فصم ، وإن شئت فافطر (رواه البخاري)

Artinya: “Aisyah, isteri Nabi Muhammad saw., meriwayatkan bahwa Hamzah bin „Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad saw. : apakah saya puasa dalam perjalanan (musafir) ? Hamzah banyak melakukan puasa. Nabi Muhammad saw. Menjawab : “jika engkau mau puasa, boleh puasa. Tapi jika engkau tidak puasa, boleh tidak puasa”.(HR. Imam al-Bukhari)²⁷

²⁵ Abdullah bin Baz, *Kumpulan Fatwa Puasa*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), Cet Pertama, h. 93.

²⁶ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op,Cit, h. 22.

²⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Haidh dan nifas, apabila bulan Ramadhan datang diwaktu seseorang yang sedang haidh dan nifas maka tidaklah dibolehkan mereka berpuasa hingga mereka bersih dari kedua keadaan itu. Jika ia melakukan puasa maka batallah puasanya itu. Bilamana wanita itu bersih dari darah haidh dan nifas pada malam hari sebelum fadjar maka hendaklah mereka berniat pada malam hari itu dan mandi.²⁸ Sebagaimana yang ada di dalam hadis:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari abi said r.a berkata: Nabi bersabda bukankah sebaiknya apabila perempuan dalam keadaan haidh maka hendaklah tidak melaksanakan salat dan puasa” (H.R al-Bukhari)²⁹

5. Lapar dan haus yang amat sangat, sehingga orang tidak sanggup melanjutkan puasanya ia boleh berbuka, jika ada sesuatu untuk dimakan atau diminumnya, maka puasa yang batal itu nanti wajib diqadha.³⁰
6. Orang yang telah berusia lanjut, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, maka ia dibolehkan tidak berpuasa dan ia wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin tiap hari.³¹

E. Sejarah Puasa

Sejarah puasa Ramadhan menurut Imam al-Qurthubi, seperti yang dikutip dalam buku “Misteri Bulan Ramadhan” karya Yusuf Burhanudin, menyatakan bahwa Nabi Nuh AS adalah orang pertama yang berpuasa pada

²⁸ el-Bahay el-Choli, *Puasa*, Penerjemah Fuad Mohd Achruddin, (Jakarta: Mohd Tawfiq Owaid T. TH), Cet, Kedua, h. 40-41.

²⁹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Op,Cit*, h. 45.

³⁰ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah , Cet. Pertama, 1993), h. 162.

³¹ Khatib Asy-Syirbini, *al-Iqna fi Hili al-Fadzi Abi Syubi*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), Jilid 1, h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Sementara itu, saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada masa hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram.³² Muhammad kemudian bertanya kepada salah satu dari mereka tentang alasan berpuasa, dan orang Yahudi menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS dan kaumnya dari serangan Firaun. Nabi Musa AS kemudian berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram.³³

Awalnya, siapa pun yang ingin berpuasa boleh melakukannya, dan siapa pun yang ingin membatalkan puasanya diperbolehkan dan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun akhirnya, Allah memerintahkan seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa dan tidak boleh memilih untuk berbuka hingga matahari terbenam. Bagi mereka yang lanjut usia, masih diberikan keringanan untuk berbuka

³² Yusuf Burhanuddin, *Misteri Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Nakhlak, 2008), h. 47.

³³ Ahmad Sarwat, *Sejarah Puasa*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Cet. Pertama, 2021),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan syarat tetap memberikan makanan untuk orang miskin.³⁴ Hal ini disebutkan dalam ayat yang tertulis:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”(QS. Al-Baqarah:184)³⁵

Sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadhan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah SWT bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Namun, pelaksanaan puasa Ramadhan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap.³⁶ Seperti yang disebutkan dalam Alquran dan Hadits Nabi SAW. Ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran, yaitu Surat . (QS. Al Baqarah: 183).

F. Aturan-aturan Dalam Berpuasa

Secara dzahir puasa memang hanya menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Namun di balik itu, sebenarnya hikmah puasa sangatlah luar biasa, puasa mengantarkan seseorang pada derajat takwa yang tidak semua orang mampu menggapainya. Karena derajat takwa merupakan derajat yang tinggi di sisi allah, bahkan allah sendiri yang

³⁴ Al Fitri Johar, *Menilik Sejarah Kewajiban Puasa Ramadhan*, (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 14

³⁵ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op,Cit. h. 22.

³⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan*, (Yogyakarta: KHA. Dahlan, 2020), h. 28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pahalanya bagi hamba-hambanya yang berpuasa tapi untuk mencapai derajat takwa dalam berpuasa ada beberapa aturan dalam berpuasa yang harus ditepati bagi orang yang berpuasa.

G. Rukun dan syarat wajib puasa

1. Rukun Puasa

Puasa merupakan bagian dari syari'at terpenting yang disodorkan Islam kepada umat manusia. Rasulullah Muhammad saw secara tegas menerangkan, bahwa puasa adalah bagian dari sendi-sendi dasar Islam (Rukun Islam).³⁷ Ajaran agama yang lurus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³⁸

Mengenai hukum puasa ini ulama' empat madzhab sedikit berbeda pendapat, Hanafiah berpendapat bahwa puasa itu mempunyai satu rukun, yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun puasa itu ada tiga, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, niat dan orang yang berpuasa.³⁹

³⁷ Faiq Muhammad, *Keajaiban Puasa*, (Jakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 5.

³⁸ Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Op.Cit. no. 8, h. 3.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri. *Fikh Empat Madzhab*. Penerjemah Abdurrahman ad-Dimasyqi (Jakarta: lentera, 1996), jilid II, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah mencermati pendapat di atas, penulis lebih cenderung memakai pendapat konvergensi antara pendapat Hanafiyah dan syafi'iyah di sisi lain berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya. Adapun yang menjadi rukun puasa itu diantaranya:

a. Niat

Yang dimaksud dengan niat adalah berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada besok harinya, dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Dalam ajaran Islam kedudukan niat di dalam suatu perbuatan amatlah penting, karena dengan niatlah suatu pekerjaan dapat dibedakan apakah dia ibadah atau adat kebiasaan saja.⁴⁰ ” Dan niat ini menjadi rukun mengingat firman Allah SWT:Q.S. al-Bayyina ayat;5

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Artinya: Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya.⁴¹

Ayat ini menjelaskan dengan hal tersebut adalah orang-orang yang menerima Kitab-Kitab yang diturunkan kepada ummat-ummatsebelum kita, di mana setelah Allah memberikan hujjah dan bukti kepadamereka, mereka malah berpecah belah dan berselisih mengenai apa yang dikehendaki Allah dari Kitab-Kitab mereka. Mereka mengalami banyak perselisihan. Padahal

⁴⁰ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, op,cit, h. 156.

⁴¹ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op,cit, h. 1084.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.⁴²

Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menghendaki niat. Dan mengingat sabda Nabi SAW:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (روه البخاري)

Artinya: Bahwa segala amalan itu menurut niat dan hanya setiap manusia memperoleh apa yang diniatkan.⁴³

Hadist ini menjelaskan, bahwa syara' tidak menghargai sesuatu amal, melainkan dengan adanya niat, bahwa niat itu dipandang sebagai syarat sah amal, ataupun dipandang syarat kesempurnaan amal. Kebanyakan ulama' berpendapat, bahwa niat itu wajib hukumnya di dalam hati. Dan kita bersiap-siap untuk sahur, atau menanti-nanti terbitnya fajar atau meneguhkan hati untuk menjauhi segala yang membatalkan puasa, semuanya merupakan niat.⁴⁴

Orang yang berpuasa diwajibkan berniat pada tiap-tiap malam sebelum terbit fajar yang kedua, sebagaimana mereka diwajibkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusakkan puasa, atau yang membatalkannya dan tidak sah puasa fardlu melainkan berniat pada malam hari, karena puasa fardlu itu ibadah mahdah, berhajat kepada niat seperti halnya dengan shalat.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, at Turmudzi dan an Nasa'I dari Hafsa bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

⁴² Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Bayyinah, (Kairo: Pustaka Tafsir al-Qur'an, 1923),

⁴³ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit, no. 1, h. 4.

⁴⁴ Hasby ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, op.cit, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له (رواه النسائي)

Artinya: siapa tidak berniat akan berpuasa sebelum fajar, hak adalah puasa baginya⁴⁵

Barang siapa lupa berniat pada malamnya, tapi bukan sengaja meninggalkan niat itu, mereka hendaklah berniat ketika teringat, walaupun telah siang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

Q.S. al-Ahzaab ayat; 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan tak ada dosa atas kamu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan karena silap, hanya disalahkan kamu terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan dengan sengaja di hatimu.⁴⁶

Dan berdasarkan juga pada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath Tabrani dan al Hakim dari ibn Abbas bahwasanya Nabi saw. bersabda:

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه

Artinya: Allah melewati umatnya dari dosa karena mengerjakan sesuatu lantaran silap, karena kelupaan dan karena dipaksa.⁴⁷

Pendapat tersebut di atas berlawanan dengan penetapan ulama'-ulama' Syafi'iyah. Penetapan mereka tidak sah puasa yang terlupa niatnya pada malam harinya.

⁴⁵ An Nasa'I, *Hadist Sunan an Nasa'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), Cet. I, Juz III, h. 19.

⁴⁶ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit, h. 667.

⁴⁷ Alhafiz abi Abdullah bin yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 1, h. 659.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dan Imam al Syafi'I menetapkan bahwa terhadap puasa fardlu, disyaratkan niat pada malam harinya. Disebut dalam al-Musawwa, bahwa as Syafi'I berkata "disahkan untuk puasa fardlu berniat pada malam hari. Dan sejak puasa niat dengan berniat sebelum tergelincirnya matahari."⁴⁸

Kata Abu Hanifah "sah puasa Ramadhan dan tiap-tiap puasa yang ditakyakinkan (ditentukan) dengan berniat pada siang harinya."⁴⁹

Wal hasil, berniat itu dilakukan pada siang hari sebelum makan dan minum, baik sebelum tergelincirnya matahari dan sesudahnya. Demikian pendapat Ibnu Mas'ud dan Ahmad, mengingat kata Aisyah:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم

Artinya: Nabi masuk ke tempatku pada suatu hari, lalu bertanya "Ada ada makanan padamu?" Aku menjawab: Tidak. Nabi saw. Berkata: "Kalau begitu aku berpuasa." (H. R. Muslim dan Nasa'i)⁵⁰

H. Kesunnahan Dalam Berpuasa

Agar puasa yang dilaksanakan semakin bermakna dan menambah sempurnanya, maka akan lebih baik jika disempurnakan dengan kesunnahan-kesunnahan dalam berpuasa. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengakhirkan makan sahur
2. Menyegerakan berbuka
3. Berbuka dengan yang manis-manis

⁴⁸ Hasby ash-Shiddiqy, *pedoman puasa, op,cit*, h. 82.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ An-Nasa'I, *Hadits Sunan an Nasa 'I, op,cit*, Jilid II, h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Meningkatkan amal soleh¹⁷

I. Tata cara dan adab dalam berpuasa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berpuasa agar puasa yang dikerjakan tidak kehilangan makna dan pahalanya. Maka orang yang berpuasa harus senantiasa berhati-hati dan berusaha menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, dalam hal ini disebut dengan tata krama. Beberapa tata krama adalah sebagai Berikut:

1. Menjaga lidah
2. Memelihara pandangan mata
3. Memelihara telinga
4. Memelihara seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at-Nya
5. Makan dan minum secukupnya pada saat sahur dan berbuka

B. II.A. Menahan Diri dari Makanan Sengaja Muntah. dan Minum serta Bersetubuh

Diwajibkan kita menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh sejak dari terbit hingga terbenamnya matahari, mengingat firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya: Dan makan serta minumlah kamu hingga terlihat benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari, dan janganlah kamu menyeturubuhi mereka (istri-istrimu) sedang kamu lagi beri tikaf dalam masjid.” (Q.S. al-Baqarah: 187).⁵¹

⁵¹ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit, h 187.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diwajibkan kita menahan diri dari sengaja muntah, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Nasa'I, al-Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Bersabda :⁵²

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استقاء فليقض

Artinya:Barang siapa terpaksa muntah sedang ia berpuasa, maka terhadapnya tak ada qadha, tetapi barang siapa sengaja wajiblah qadha.⁵³

C. Macam-macam Puasa

1. Puasa Fardlu/ Wajib
2. Puasa Ramadhan
3. Puasa Qadha (mengganti puasa Ramadhan)
4. Puasa Nadzar
5. Puasa Kifarat (denda karena suatu pelanggaran)⁸

D. Puasa yang Disunnahkan

1. Puasa pada bulan Syawal
2. Puasa Senin Kamis
3. Puasa Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah)
4. Puasa 'Asyura (tanggal 10 Muharram)
5. Puasa tiga hari setiap bulan Qomariyah (tanggal 13, 14, 15)
6. Puasa Nabi Dawud As
7. Puasa pada bulan Sya'ban⁹

⁵² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa, op,cit*, h. 83.

⁵³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1994), Juz 1, h. 549.

E. Hal-hal Merusak Pahala Puasa

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dalam Sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak—ia berkata: “Hadits ini shahih sesuai syarat keshahihan hadits menurut standar Imam Al-Bukhari”—. Hadits ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

Artinya: Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Berapa banyak orang yang bangun malam, tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja.⁵⁴

Lantas, apa saja hal-hal yang berpotensi merusak bahkan menghilangkan pahala puasa? Berikut tiga hal yang dapat menggugurkan pahala puasa

1. Menggunggunjing

Melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa seperti menggungjing orang lain, melakukan adu domba, juga berbohong. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadits berikut:

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْغَيْبَةُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالْكَذِبُ، وَالنَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ، وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ

Artinya: Lima hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu” (HR Ad-Dailami).⁵⁵

⁵⁴ An-Nasa’I, Sunan An Nasa ‘I, *Op, Cit.* h. 123.

⁵⁵ Sunan Ad-Dailami, *Al-Firdaus Fi Ma’tsur Al-Khitab*, (Beirut: Dar el-Hadith, 2000), No. 233.

2. Bersikap Riya

Ketika seseorang berpuasa dengan tujuan ingin mendapat pujian dari orang lain atau merasa ibadah puasa yang dilakukannya lebih baik dari puasa yang dilakukan orang lain. Selain bisa menggugurkan pahala puasa, sifat riya juga tergolong dalam perbuatan syirik.⁵⁶ Rasulullah saw bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda Barang siapa yang berpuasa namun ia riya, maka dia telah berbuat syirik. (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Thabrani).⁵⁷

3. Berbuka dengan makanan haram

Berbuka puasa dengan sesuatu yang haram dapat menjadi penyebab gugur pahalanya. Adapun makanan haram seperti makanan hasil curian atau sesuatu yang dihukumi najis dalam Islam. Selain menghilangkan pahala puasa, mengonsumsi makanan haram juga bisa membuat orang menjadi malas beribadah sehingga akan sangat mudah meninggalkannya.⁵⁸

F. Syarat Sah Puasa

Secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya puasa Ramadhan.

⁵⁶ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Petunjuk Bagi Orang Beriman*, Penerjemah Team Azzam ed. Abu Faiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 267.

⁵⁷ Ath-Thabarani, *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*, (Beirut: Maktabah Ibn Taimiyah, 1984), Jilid

⁵⁸ Habib Zain bin Smith, *al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah*, h. 587.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tetap dalam Islam sepanjang hari

Apabila seseorang kafir, baik asli atau kafir murtad berniat puasa, tidaklah sah puasanya. Apa bila seseorang muslim yang sedang berpuasa menjadi murtad, karena mencela Agama Islam, atau mengingkari sesuatu hukum yang diijma'i oleh umat atau dia mengerjakan sesuatu yang merupakan penghinaan bagi al-Qur'an atau memaki seorang Nabi, niscaya ia keluarlah dari Islam.⁵⁹

2. Suci dari Haid, Nifas dan Wiladah

Puasa wanita yang mendapatkan haid, bernifas atau pun bersalin (wiladah), pada saat darah keluar baik banyak atau pun sedikit, baik Anak yang alahir itu sempurna, atau pun yang dilahirkan itu segumpal darah atau daging.⁶⁰

3. Tamyiz

Tamyiz yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Orang gila berniat berpuasa, tidaklah sah puasanya, karena puasa itu suatu ibadat. Orang gila dipandang tidak mampu untuk beribadah. Dan apabila seseorang yang sedang berpuasa, menjadi gila di tengah-tengah hari, walaupun sebentar maka batallah puasanya. Orang yang pingsan dan orang yang mabuk, akan batal puasanya jika pingsan atau mabuknya itu sepanjang hari. Jika pingsan atau mabuknya itu tidak sepanjang hari, maka dipandang sah puasanya Yang dimaksud tamyiz disini, ialah tamyiz dalam

⁵⁹ Imron Abu Amar, *Fathur Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 182.

⁶⁰ Tanda Baligh Adalah: (1), Ihtilam, Yaitu Keluarnya Mani Dalam Keadaan Sadar Atau Saat Mimpi, (2), Tumbuhnya Bulu Kemaluan Atau, (3), Dua Tanda yang Khusus Pada Wanita Adalah Haid dan Hamil, Lihat *al-Mawsua'ah al-Fiqhiyah*, Jilid II, h. 3005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan hukum. Karenanya sah orang yang tidur sepanjang hari, lantaran mumayyiz, ia sadar kalau ia bangun.⁶¹

4. Berpuasa pada waktunya

Berpuasa harus dilakukan pada waktunya yang tepat. Karenanya tidak sah puasa kalau dikerjakan diwaktu-waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti halnya idul fitri, idul adha dan hari-hari tasriq.⁶²

Menurut kebanyakan ahli fiqh, bahwa syarat-syarat sah puasa yang disepakati itu adalah Islam, niat suci dari haid dan nifas. Adapun persyaratan Islam menurut fuqaha' Hanafiyah adalah syarat wajib puasa, bukan syarat sah puasa. Sedangkan menurut fuqaha' Syafi'iyah Islam adalah syarat sah puasa bukan syarat wajib puas. Adapun persyaratan berakal menurut fuqaha' syafi'iyah termasuk syarat sah puasa, sedangkan fuqaha' lainnya menetapkan sebagai syarat wajib puasa.⁶³

G. Pendapat Ulama Bagi Kerja Berat

Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur menjelaskan bahwa pekerja berat tidak diperbolehkan membatalkan puasanya kecuali memenuhi 6 syarat berikut;

1. Pekerjaannya tidak bisa di tunda sampai bulan syawal.
2. Tidak bisa dikerjakan di malam hari. Atau bisa di kerjakan di malam hari akan tetapi akan mengalami kerugian, seperti menimbulkan rusaknya hasil panen.

⁶¹ Slamet Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Pertama, 2010), h. 252-253.

⁶² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa, op,cit*, h. 85.

⁶³ Rahman Rintonga, *Fiqh Ibadah, op,cit*, h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Terjadi masyaqqot (kelelahan) pada waktu melakukan pekerjaan.
4. Dimalam hari tetap wajib niat, dipagi hari berpuasa baru setelah benar-benar menemukan masyaqqot (kepayahan) boleh berbuka/membatalkan puasanya.
5. Saat berbuka diniati melakukan keringanan hukum syariat.
6. Bekerjanya tidak di jadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa.⁶⁴

Adapun ukuran masyaqqot dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut:

1. Masyaqqot yang membahayakan terhadap dirinya seukuran di perbolehkannya melakukan tayammum atau sholat dengan duduk.
2. Masyaqqot yang setara atau bahkan lebih dari masyaqqotnya puasa dalam bepergian menurut Imam izzuddin bin abdissalam.⁶⁵

C. III.A. Biografi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh

Wahbah al-Zuhaili

1. Biografi Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz

a. Kelahiran Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz

Kelahiran 12 Dzulhijjah 1330 Hijrah – 22 November 1912

Beliau merupakan Mufti Besar Arab Saudi dari tahun 1993 sehingga 1999. Seorang hakim dan ahli fiqh Saudi dari 1413 Hijrah bersamaan 1992 sehingga kematiannya, di samping jawatan presiden Majelis Ulama arab Saudi , menjawat jawatan presiden Jabatan Penyelidikan

⁶⁴ Sayyid Muhammad Rahman bin Muhammad Husein bin ‘Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Mesir: Fiqh, Masehi/Hijriah).

⁶⁵ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Ma’rifat), h. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmiah dan Iftaa, ketua majlis pengasas Liga Dunia Muslim , presiden Akademi Fiqh Islam , dan beliau berkhidmat sebagai Presiden Universiti Islam dalam Madinah selama lima tahun, Ibn Baz menerima Hadiah Raja Faisal kerana berbakti kepada Islam pada tahun 1402 Hijrah bersamaan dengan 1982 . Buku-buku Ibn Baz berjumlah lebih daripada 41 buah buku, yang mlerangkumi banyak ilmu Syariah dari fiqh , fatwa dan pemikiran Islam , dan banyak tanggapan terhadap mazhab dan mazhab agama dan intelektual yang timbul sebelum ini dan baru-baru ini, kecuali berpuluh-puluh surat kecil. . Ibn Baz dianggap sebagai salah seorang ulama Sunni terkemuka pada zamannya, dan beliau dihormati dan dihormati oleh semua syeikh pada zamannya di seluruh dunia Islam. Adapun ulama Salafi , mereka menganggap beliau sebagai Imam pada zaman mereka.⁶⁶ Muhammad Nasir al-Din al-Albani ini berkata, “ Dia adalah pembaharu abad ini. “Dan Abd al-Razzaq Afifi berkata : “ Ibn Baz adalah model yang bukan ulama masa ini. Ibn Baz adalah salah satu peninggalan ulama silam yang pertama dalam ilmu, akhlak dan aktiviti nya . “ Muhammad al-Sabil berkata : “ Syeikh Ibn Baz adalah imam Sunni pada zamannya .⁶⁷ ”

b. Pendidikan Ibn Baz

Ibn Baz dibesarkan dalam persekitaran ilmu syariah, kerana pada masa itu, Riyadh adalah bandar ilmu yang didiami oleh ramai

⁶⁶ Syaikh Ibnu Baz, dkk, *Fatwa-fatwa Terkini*, Penerjemah Musthofa, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2003), Jilid I, h. 14.

⁶⁷ *Ibid.* h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama besar dan imam agama. Beliau memulakan pengajian dengan menghafal Al-Quran seperti kebiasaan ulama Salaf, dan berjaya menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia baligh. Selepas itu, beliau mula menuntut ilmu syariah dari ulama-ulama di Riyadh. Ibn Baz berkata, “Saya mula belajar dari kecil, menghafal Al-Quran sebelum baligh di bawah bimbingan Sheikh Abdullah bin Mu’firij, kemudian saya mula menerima pelajaran ilmu syariah dan bahasa Arab dari ramai ulama Riyadh.”⁶⁸

c. Guru-gurunya

Diantara guru-gurunya yang terkenal ialah:

- 1) Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Sheikh: Beliau mengikuti pengajiannya pagi dan petang, menghadiri semua kelas yang diajar, dan membaca semua mata pelajaran yang diajarkan dalam hadis, aqidah, fiqh, nahu, faraid, serta banyak membaca tafsir, sejarah, dan sirah nabawiyah, selama hampir sepuluh tahun. Beliau belajar semua ilmu syariah daripadanya dari tahun 1347H hingga 1357H. Muhammad bin Ibrahim yang mencalonkan beliau untuk menjadi qadi di Al-Kharj pada bulan Jumada al-Akhirah 1357H, dan beliau memulakan tugasnya sebagai qadi di Al-Kharj, menetap di Ad-Dulam pada akhir bulan Syaaban, dan terus berkhidmat sehingga tahun 1371H.

⁶⁸ Syailkh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *op, cit*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Saleh bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman.
- 3) Saad bin Hamad bin Atiq, qadi Riyadh.
- 4) Hamad bin Faris dalam ilmu nahwu
- 5) Saad Waqas Al-Bukhari dalam ilmu tajwid, seorang ulama terkemuka di Mekah dalam tajwid.⁶⁹

d. Murid-muridnya

- 1) Shalih Al- Luhaidan
- 2) Abdullah Al- Gudayyan
- 3) Abdullah Ibn Qa'ud
- 4) Bakr Abu Zaid
- 5) Abdullah Ibn Hamad Az-Zaidani
- 6) Saud Asy- Syuraim
- 7) Usamah Khayyath
- 8) Abdul Mohsen Al- Qasim
- 9) Muhammad Bajabir⁷⁰

e. Buku Karya-karyanya

- 1) Fatawa Nur 'ala al-Darb li Ibnu Baz bi 'anaya al-Shuway'ir.
- 2) Al-Durus al-Muhimmah li 'Ammah al-Ummah.
- 3) Al-'Aqidah al-Sahihah wa ma yudadiha wa nawaqid al-Islam.
- 4) Iqamat al-Burahan 'ala hukm man istaghatha bi ghayr Allah aw sadq al-kahinah wal-'arafin.

⁶⁹ Syaikh al-Fadhil Abdul Aziz bin Baz, Biografi Abdul Aziz bin Baz, (Depak: Pustaka Khazanah Fatwa'id, 2024), h. 123.

⁷⁰ Lihat, <http://Biografi-Syaikh-Abdul-Aziz-bin-Abdullah-bin-Baz>, diakses pada tanggal 26 November 2024, pukul 09:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hukm al-sihir wal-kahinah wa ma yata'allaq biha.
- 6) Fatawa muhimah li 'umum al-ummah.
- 7) Durus li al-Shaykh Abdul Aziz bin Baz.
- 8) Fatawa Nur 'ala al-Darb li Ibnu Baz bi 'anaya al-Tayyar.
- 9) Risalah fi hukm al-sihir wal-kahinah ma'a ba'd al-fatawa al-muhimmah.
- 10) Al-'Aqidah al-Sahihah wa ma yudadiha.
- 11) Al-Ghazw al-Fikri wa wasa'ilihi.
- 12) Minhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-sam' wa al-ta'ah.
- 13) Hukm al-Islam fi man za'ama anna al-Qur'an mutanaqidh.
- 14) Usul al-Iman li Ibnu Baz.
- 15) Sharh Thalathah al-Usul li Ibnu Baz.
- 16) Al-Ifham fi Sharh 'Umdat al-Ahkam.
- 17) Masail al-Imam Ibnu Baz.
- 18) Majmu' Fatawa Ibnu Baz.⁷¹

2. Biografi Singkat Syekh Wahbah al-Zuhaili

a. Kelahiran Syekh Wahbah al-Zuhaili

Wahbah dilahirkan di bandar Dir Atiah, utara Damsyik, Syria pada 6 Mac 1932. Beliau ialah anak kepada seorang petani yang juga seorang hafiz al-Quran, Syekh Mustafa al-Zuhaili. Ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Saadah merupakan seorang yang kuat berpegang teguh kepada ajaran Islam.

⁷¹

Lihat

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul-Aziz-bin-Abdullah-bin-Baz>

Muridmuridnya. Di akses pada tanggal 26 Juli Pukul 10:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah asuhan ibu bapanya, beliau menerima pendidikan asas dalam agama islam dan ilmu lain. Ibu bapanya menghantarnya ke sekolah rendah di kampungnya. Pada usia 14 tahun, beliau mula belajar di Damsyik bagi peringkat menengah di Kolej Syariah, Universiti Damsyik selama enam tahun. Pada 1952, beliau menamatkannya dengan cemerlang. Pada tahun yang sama juga, beliau memperoleh sijil menengah am dalam pengkhususan sastera.⁷²

Kemudian, Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Mesir dan mendaftar di beberapa institusi pengajian. Beliau berjaya memperoleh sijil tinggi (ijazah aliyah) dalam bidang Syariah Islamiyah di Kolej Syariah, Universiti al-Azhar pada 1956 dan telah mendahului pelajar lain pada ketika itu. Pada 1957, beliau memperoleh sijil pengkhususan pengajaran (ijazah perguruan) dari Kolej Bahasa Arab, Universiti al-Azhar. Pada tahun yang sama, beliau yang turut belajar di Universiti Ain Syams telah memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang. Ini bermakna, dalam tempoh lima tahun pengajian, beliau berjaya memperoleh tiga ijazah dalam bidang berbeza dari universiti yang berbeza pendekatan pengajaran.⁷³

b. Buku Karyanya

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

⁷² Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufasssir dan Ahli Fiqh Terkenal Abad ini, http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html. Diakses pada 10 Oktober 2024

⁷³ Ramli Abdul Wahid, <http://ramliiaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer/>.html. Diakses pada 10 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh
- 2) Āthār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī
- 3) Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj
- 4) Usul al-Fiqh al-Islami .
- 5) Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
- 6) Al-‘Alaqa al-Dawali fī al-Islam.
- 7) Al-Huquq al-Insan fī al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
- 8) Al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
- 9) Haqq al-Huriyah fī al-‘Alam.
- 10) Asl Muqaranit al-Adyan.
- 11) Al-‘Uqud al-Musama fī al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
- 12) Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar
- 13) Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar
- 14) Al-Fiqh al-Shafi’i al-Muyassar
- 15) Al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki⁷⁴

c. Guru-gurunya

Selama rihlah intelektual, Wahbah al-Zuhaili belajar kepada beberapa ulama terkemuka di masanya. Ia belajar fiqh Syafi’i kepada Abdul Razaq Al-Hamasi (w 1969 M); ilmu tafsir kepada Hasan Habnakah Al-Midani (w 1978 M); ilmu bahasa Arab kepada Muhammad Shaleh Farfur (w 1986 M); ilmu ushul fiqh dan musthalah hadits kepada Muhammad Lutfi Al-Fayumi (w 1986 M); ilmu aqidah

⁷⁴ Wikipedia, <http://www.zuhayli.com/biography.htm>, & <http://tazkiatunnafs.multiply.com/journal.item.496> & <http://ar.wikipedia.org.html>. diakses pada 12 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ilmu kalam kepada Mahmud Al-Rankusi, dan ulama terkemuka lainnya.⁷⁵

d. Murid-muridnya

murid-murid Wahbah az-Zuhaili yang menimba ilmu kepada beliau adalah Muhammad Na'im Yasin, Abd Latif Farfuri, Abu Lail, Abd Salam 'Abadi, Muhammad asy-Syarbaji, dan termasuk putra beliau sendiri Mahmud az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-murid Wahbah az-Zuhaili ketika beliau mengajar sebagai dosen.⁷⁶

D. Penelitian Terdahulu

Setelah di lakukan evaluasi terhadap beberapa judul skripsi, tesis maupun disertasi yang erat kaitannya dengan pembahasan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang membahas tentang puasa. Salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Afrizal Nurdin, yang berjudul, "**Keringanan Puasa Bagi Kerja Penerbang Di Bulan Ramadhan (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Kerja Bagi Penerbang)**"⁷⁷ (Penelitian skripsi ini tahun 2024) Afrizal Nurdin menguraikan dalam skripsinya bahwa berpuasa mempunyai Beberapa manfaat tetapi juga mempunyai beberapa efek samping, dan dari segi keselamatan penerbangan, yang dapat membahayakan penerbangan. Maka,

⁷⁵ Hidayatullah,"UlamaKontemporer",http://www.hidayatullah.com.berita_internasional.read-ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html. Diakses pada 10 Oktober 2024.

⁷⁶ Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com.biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

⁷⁷ Afrizal Nurdin, *Keringanan Puasa Bagi Penerbang Di Bulan Ramadhan (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan saat melaksanakan tugas. Terkait fatwa MUI, MUI dalam menetapkan fatwanya didasari pada *adillat ahkam* yang paling kuat dan Membawa kemaslahatan bagi umat.

Namun, antara skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan yang Akan diteliti, yaitu dari segi fokus pembahasan. Dari segi fokus Pembahasan, skripsi tersebut memfokuskan kepada hukum keringanan Puasa Ramadhan bagi awak pesawat saat penerbangan. Sedangkan, Fokus pembahasan yang akan diteliti adalah hukum tidak puasa di bulan suci ramadhan bagi pekerja berat.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Irsyad Rafi, yang berjudul, “Golongan yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa dan konsekuensi hukumnya”⁷⁸. Jurnal ini membahas tentang Rukhsah adalah hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil, yang menyalahi dalil hukum yang sudah ada (hukum asal/’*Azimah*) karena Adanya udzur. Golongan yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa yaitu; (a) orang sakit, (b) musafir, (c) manita haidh dan nifas wajib berbuka dan wajib mengqada’, (d) orang tua renta dalam keadaan lemah, dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, (e) wanita hamil atau menyusui.

Namun, antara jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti, yaitu dari segi fokus pembahasan. Dari segi fokus pembahasan, jurnal tersebut secara umum hanya membahas golongan-golongan yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa serta uzur-uzurnya. Sedangkan,

⁷⁸ Irsyad Rafi, Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, No. 2, 2018.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fokus pembahasan yang akan diteliti adalah hukum tidak puasa di bulan suci Ramadhan bagi pekerja berat.

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Musalim dan Abu Bakar Madani, yang berjudul, **“Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum Dalam Bukunya “M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)”⁷⁹**. Jurnal ini menguraikan berbagai macam pertanyaan serta analisis dari jawaban Quraish Shihab seputar Soal keislaman, salah satunya pertanyaan mengenai kebolehan bagi Pekerja berat untuk tidak berpuasa. Quraish Shihab berpendapat bahwa orang yang bekerja di siang hari karena terpaksa sehingga membatalkan puasanya tidaklah berdosa. Namun, dia wajib menggantinya pada hari lain dan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan antara jurnal dan yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama terdapat pendapat yang membahas tentang hukum pekerja berat berpuasa bulan ramadhan. Sedangkan, perbedaannya adalah dari segi fokus pembahasan dan objek penelitian. Jurnal tersebut memfokuskan kepada pembahasan metode istinbath hukum terhadap berbagai macam fatwa seorang ulama. Sedangkan, yang akan diteliti fokus membahas hukum tidak berpuasa di bulan suci ramadhan bagi pekerja berat serta menjadikan dua tokoh ulama sebagai objek penelitian.

Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa di Penelitian terdahulu tidak terdapat pembahasan yang spesifik terhadap

⁷⁹ Mursalim, Abu Bakar Madani, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Dalam Bidang Hukum Islam (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya “M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman Yang Patut Ketahui), STAIN Samarinda

hukum tidak puasa ramadhan bagi pekerja berat oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat al-Qur'an.

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku pendidikan islam sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yang berarti mereka tidak menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik. Penelitian kualitatif mirip dengan pekerjaan detektif; mereka mengumpulkan data utama dan tambahan.

⁸⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hasilnya akan berupa data tertulis. Karena ini adalah penelitian hukum, itu juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam kasus ini, metode perbandingan digunakan untuk membandingkan doktrin Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili.⁸¹

C Sumber Data hukum

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi pustaka (library research). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi dasar-dasar hukum, pendapat para ulama khususnya Syekh Ibnu Baz dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Studi juga bersumber dari berbagai tulisan dan hasil penelitian di internet sebagai bahan pelengkap.

1. Data Primer

- a. Kitab Majmu Fatawa Ibnu Baz karya Syekh Ibnu Baz
- b. Kitab al-Fiqhhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah al-Zuhaili

2. Data Sekunder

Merupakan sumber pendukung data hukum primer yang berasal dari literatur kepustakaan, buku-buku, dan karya tulis ilmiah, seperti kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan hukum puasa, skripsi, tesis, disertasi

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini.⁸²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Data adalah tujuan utama penelitian, jadi memahami metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa pemahaman dan pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, kita tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.

Penelitian yang menggunakan metode kepustakaan melibatkan membaca buku atau majalah sebagai sumber data tambahan. Kegiatan penelitian ini menghimpun data dari berbagai literatur, yang mencakup buku, majalah, dan bahan dokumentasi. Metode penelitian ini tidak menuntut bahwa kita menyelidiki situasi secara langsung.⁸³

Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah metode peneliti yang mengumpulkan data melalui perpustakaan, tempat hasil penelitian disimpan. Sebelum memulai penelitian komparatif antara Syekh Wahbah al-Zuhaili dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik dari buku maupun data.

⁸² Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 40.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), h. 135

E. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian mereka dengan metode komparatif, atau perbandingan. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk menentukan alasan pendapat mereka berbeda satu sama lain. Metode komparatif mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat, atau penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena sosial. Data dikumpulkan selama analisis dengan cara ini. Dengan kata lain, pelajari tentang hukum tidak puasa ramadhan bagi pekerja berat dari perspektif Syekh Wahbah al-Zuhaili dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz.⁸⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan, Proposal ini dibagi atas beberapa Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam penulisan Proposal ini, peneliti Mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Proposal Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kebijakan penulisan Proposal untuk seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Maka, sistematika penulisan dalam Proposal ini Penulis membagi kedalam empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan kegunaan penelitian.

BAB II KETENTUAN PUASA DAN RUKSHAH BAGI PEKERJA BERAT DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini, akan dibahas berbagai ketentuan umum puasa, Rukhshah, serta konsep pekerja berat menurut hukum Islam.

⁸⁴ Dadang Kahmad, *Metodologi Ilmu Perbandingan*, (Jakarta: PT. Praja Grafindo Perada, 1996).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fokus kajiannya adalah pengertian dan hukum puasa, rukun dan syarat puasa, uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa, menahan diri dari makanan sengaja muntah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan di bahas berbagai ketentuan. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan

BAB IV HUKUM PUASA BAGI PEKERJA BERAT STUDI KOMPARATIF ANTARA SYEKH WAHBAH AL-ZUHAILI DAN SYEKH ABDULLAH BIN ABDUL AZIZ BIN BAZ

Dalam bab ini, akan dibahas fikih muqaranah, dalil, analisis, dan memperkuat pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang pekerja berat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari temuan tersebut. Juga menginformasikan mengenai Keterbatasan penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih berkembang. Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil Penelitian dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul hukum tidak berpuasa Ramadhan bagi pekerja (Analisis Studi Komparatif antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili) serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Syekh Ibnu Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili hukum tidak puasa bagi kerja berat, Syekh Ibnu Baz mengatakan wajib bagi setiap mukmin untuk berpuasa ramadhan dan tidak boleh membatalkan puasa karna pekerjaan sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan boleh tidak puasa bagi kerja berat tetapi di malam hari di niatkan untuk berpuasa jika di siang hari mendapatkan kemudharatan maka boleh baginya berbuka.
2. Dalil yang di gunakan Syekh Ibnu Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili mengistinbathkan, Syekh Ibnu Baz, masih banyak kerja yang lain atau menggantinya di hari yang lain supaya bisa menunaikan kewajiban puasa sedangkan Syekh Wahbah al-zuhaili, di dalam islam menjaga diri itu wajib takutnya nanti ketika sedang bekerja terasa pusing dan bisa membahayakan kepada dirinya sendiri.
3. Analisis fiqh muqaranah terhadap Syekh Ibnu Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili, Syekh Ibnu Baz tetap wajib bagi setiap mukmin berpuasa

ramadhan jangan tinggalkan puasa gara-gara pekerjaan sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhaili jika pekerjaan tersebut tidak bisa di ganti hari yang lain boleh tidak puasa ketika mendapatkan kemudharatan

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim yang baik hendaknya kita tidak ekstrem atau bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau fanatik terhadap kelompok yang kita ikuti. Ilmu itu luas dan tidak baik untuk kita hanya berpegang pada satu pendapat. Saling toleransi dan saling menghargai pendapat masing-masing adalah jalan yang harus kita jaga supaya agama islam ini dapat dipandang oleh orang lain adalah agama yang moderat dan damai sebagai mana yang di ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
2. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih kurangnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu dimohon bagi pembaca untuk memaklumi kesalahan penulis.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, rkhususkan bagi penulis sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Gani, *Konsep Al-Darurah Dalam Kitab Nazariyyah Al-Syar'iyyah*, Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dengan Fuqaha, (Makasar: Uin Alauddin, 2012)
- Abdullah bin Baz, *Kumpulan Fatwa Puasa*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003)
- Abu Anas Darsitun, *Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Cara Mudah dan Praktis Dalam Menerapkan Kaidah Fiqih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer, (Purwokerto: Sakinah Publishing, 2019)
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 1
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1994), Juz II
- Ahmad bin Syaikh Muhammad Ar-Razzaq, *Syarhu Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Daar Qalam, Cet. Kedua, 1989)
- An-Nasa'I, *Sunan an Nasa 'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 19930.), Jilid II
- Armansyah Walian, *Jurnal Konsepsi Islam Tentang Kerja*, Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim, Vol. 8, No. 1 Juni 2013
- Ath-Thabarani, *al-Mu'jam Ash-Shaghir*, (Beirut: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1984), Jilid II
- Daradjat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, (Bandung: YPI Ruhama, 1990)
- Depag, RL. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2020)
- El-Bahayi El-Choli, *Puasa*, Penerjemah Fuad Mohd Achruddin, (Jakarta: Mohd Taufiq Oweida T,TH)
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998)
- Ibnu Baz, *Majmu Fatawa Ibnu Baz*, (Riyad: Riasah Idaroh Al-Buhuts al-Ilmiyah Wa Al-Ifta, 2003), Jilid 14
- Imam Ahmad, *Musnad Al-Kabir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), no. 910
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Irsyah Rafi, *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, No. 2, 2018
- Mohammad Nafafiu Akbar, *Implementasi Kaedah Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir Dalam Ibadah*, Jurnal Tinta, Vol, 4, No. 2, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Said Ba'asyin, *Busyrol Karim*, Darul Fikr: Beirut, 1997
- Niat Abdurrahman al-Jaziri. *Fikh Empat Madzhab*. (Jakarta: lentera, 1996), Jilid II
- Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Saadat Man, *Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringan Menurut Prinsip Islam*, Jurnal Syari'ah, No. 2
- Sayyid 'Abdur Rahman, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Darul Fikr:Beirut, 1997)
- Sayyid Abdur Muhammad Rahman bin Muhammad Husain bin 'Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Mesir: Fiqh, Masehi/Hijriah)
- Suara Muhammadiyah, *Menciptakan Kondisi Ramadhan Yang Khusus*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1994)
- Sunan Ad-Dailami, *al-Firdaus Fi Ma'tsur al-Khitab*, (Beirut: Daar el-Hadith, 2000), No. 233
- Sunan An-Nasa I, *Shahih Sunan An-Nasa I*, Muhammad Nashiruddin al-Bani Penerjemah, Fathurahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid II, No. 2098
- Syaikh Sa'id, *Busyrol Karim Bisayah Masa'it at-Ta'lim*, (Darul Minhaj: Jeddah, 2004)
- Usamah Muhammad bin Muhammad As-Sallabi, *Ar-Rukhsah As-Syari'at, Ahkamuha Wa Dawabituhu*, (Iskandar: Daar Al Iman, 2002)
- Vita Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Cet. Pertama, 2018)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984M), Jilid II
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie ALKattani, dkk, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, Jilid III
- Yusuf Burhanuddin, *Misteri Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Nakhlak, 2008)
- Yusuf Qardhawi. *Fiqh Puasa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Jilid I